

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI
KARYAWAN SEMEN PADANG (KKSP) SEBAGAI PEMEGANG
SAHAM MINORITAS PADA PT. SEMEN PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

EVI ROZANA. A

00140168



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2004**

No. Reg. 1657/PK III/III-04

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI KARYAWAN SEMEN
PADANG SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT
SEMEN PADANG**

(Evi Rozana, A, 00140168, Fakultas Hukum Unand, 59 hlm, 2004)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan pada warganya untuk melakukan usaha di segala bidang dengan membentuk kerjasama agar memperoleh keuntungan kebendaan secara maksimal, misalnya Perseroan Terbatas (PT) lazimnya pemilihan usaha ini dilakukan secara bersama dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar. PT Semen Padang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang industri yang memiliki modal dasar dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Pemegang saham pada PT Semen Padang terbagi dua yaitu pemegang saham mayoritas (PT Semen Gresik) dan pemegang saham minoritas (KKSP). Pemegang saham minoritas mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) saham. Pemegang saham mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaannya yaitu RUPS dilaksanakan dengan sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Pada prakteknya pemegang saham minoritas tidak diberi perlindungan hukum bahkan tidak diikutsertakan suaranya sebagai pemegang saham dan tidak adanya kekuasaan mereka dalam keputusan dan kebijaksanaan, misalnya KKSP tidak diikutsertakan dalam penyelenggaraan RUPSLB. Anggaran Dasar PT SP No. 8532 Pasal 4 menetapkan pengaturan mengenai modal. Modal dasar Rp500.000.000,-, masing-masing bernilai Rp 1000,-. Pemegang saham mayoritas menyetor modal dasar Rp332.000.000 dan pemegang saham minoritas Rp1.000,-.

Penelitian ini mencoba melihat bentuk perlindungan hukum terhadap KKSP sebagai pemegang saham minoritas, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap KKSP serta kendala-kendala yang ditemui dalam pengambilan keputusan dan upaya yang ditempuh.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemegang saham minoritas mempunyai hak istimewa untuk minta diadakan RUPSLB, namun kenyataannya yang meminta diadakan RUPSLB adalah pemegang saham mayoritas. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas belum berjalan sesuai dengan Pasal 66-67 UUPT No.1 tahun 1995 karena belum merasa terlindunginya hak-hak pemegang saham minoritas karena adanya penerapan yang rancu, terjadinya lembaga peradilan yang sama dan majelis hakim yang sama mengeluarkan keputusan yang berbeda dan pemegang saham minoritas hanya dijadikan simbol. Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa merupakan hak pemegang saham minoritas. Untuk itu perlu adanya perbandingan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas yang tidak terlalu mencolok dalam pengambilan keputusan dan pengkajian lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksud bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional yang diterapkan dewasa ini ditekankan pada pembangunan ekonomi, lebih-lebih saat ini sedang mengalami keterpurukan, sedangkan pembangunan di luar bidang ekonomi dilaksanakan seirama dan serasi dengan pembangunan yang dicapai dalam bidang ekonomi tersebut.

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari aspek pembiayaan, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan dan bentuk dari usaha yang dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi persoalan pada saat ini adalah pemerataan kesempatan berusaha, dimana dalam kenyataannya sebagian penduduk Indonesia berada pada golongan ekonomi yang memiliki pendapatan perkapita yang relatif rendah. Untuk mengatasi hal demikian, pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan pada warganya untuk melakukan usaha di segala bidang.

Namun demikian, sebagian warga masyarakat tidak mampu melakukan suatu bentuk usaha, karena kekurangan modal. Mereka cenderung membentuk kerja sama



agar memperoleh keuntungan kebendaan secara maksimal. Kerja sama atau persekutuan tersebut dapat berbentuk antara lain, Maatschap, Firma (Fa), CV dan Perseroan Terbatas (PT). Khusus untuk Perseroan Terbatas, lazimnya pemilihan usaha ini dilakukan secara bersama dengan menyetorkan sejumlah uang sebagai modal dasar.¹

Modal dasar perseroan minimal Rp.20.000.000 sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, dan modal dasar ini sudah harus disetorkan atau ditempatkan sebesar 25% pada saat pendirian (pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1995).

PT. Semen Padang merupakan pabrik tertua di Indonesia yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara bergerak di bidang industri. Sebagai suatu Perseroan Terbatas Semen Padang memiliki organ-organ yaitu : RUPS, Direksi, dan Komisaris. Selain itu juga memiliki modal dasar dalam bentuk saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Wujud konkrit dari modal perseroan sebagaimana dikatakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, adalah modal perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Undang-undang Perseroan Terbatas tidak mengakui saham-saham yang dikeluarkan tanpa nilai nominal.²

Pemegang saham mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaannya, yaitu melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan dengan sistem pengambilan

¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, MEGAPOIN, 2000, hlm. 35

² Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *Perseroan Terbatas*, PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 55

keputusan berdasarkan suara terbanyak. Keadaan ini menimbulkan dilema diantara pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas akan selalu unggul dalam pemungutan suara, sedangkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 sebagai pengganti KUHD memberikan pengaturan yang berbeda tentang sistem pengambilan keputusan yaitu berdasar suara mufakat.

Pasal 74 (1) UUPA:

“Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”.

Kita telah mengetahui bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasar perjanjian.³ Kelompok pemegang saham mayoritas cenderung “memonopoli” pelaksanaan jalannya perseroan terbatas. Menurut sistem hukum Indonesia Rapat Umum Pemegang Saham tetap merupakan kekuasaan yang tertinggi dan *decisive* terhadap setiap keputusan perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham itu sendiri tidak lain dari formalitas dan dekoratif dari aspirasi para pemegang saham mayoritas. Karenanya dalam hukum kita tidak begitu terlihat adanya mekanisme legal yang secara khusus ditujukan untuk melindungi pemegang saham minoritas.⁴

Perlindungan pemegang saham minoritas pada prinsipnya berstatus sebagai subjek hukum, artinya jika ada pemegang saham mayoritas, direktur, komisaris atau siapapun yang menurut hukum bersalah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, atau melanggar hukum apapun, maka

³ Ibid, hlm. 182

⁴ Manir Fuady, *Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 106

pemegang saham minoritas dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum mendapat perlindungan hukum, misalnya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.⁵

Pada prakteknya pemegang saham minoritas tidak diberi perlindungan hukum bahkan tidak diikutsertakan suaranya sebagai pemegang saham dan tidak adanya kekuasaan mereka dalam keputusan dan kebijaksanaan, misalnya dalam koperasi PT Semen Padang, disana terlihat jelas bahwa pemegang saham minoritas tidak diikutsertakan dalam menentukan kebijakan perusahaan, misalnya penyelenggaraan RUPSLB.

Mengingat pemegang saham, baik individual maupun secara kolektif yang memiliki saham perseroan berjumlah sampai dengan sepersepuluh dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan oleh perseroan, diberikan hak untuk :

1. meminta diselenggarakannya RUPS
2. atas nama perseroan menggugat Direktur, dan komisaris yang karena perbuatan atau keputusannya telah menerbitkan kerugian pada perseroan
3. meminta diadakannya pemeriksaan atas perseroan
4. menuntut dibubarkannya perseroan.

Pada praktek, misalnya Pemegang saham pada PT. Semen Padang terbagi dua sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemerintah dan pemegang saham minoritas adalah publik.

⁵ L. G Ray Widjaja, *Hukum Perusahaan*, MegaPoin, Jkt, hlm. 203

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP)

A.1. Sejarah Berdirinya Koperasi Keluarga Besar Semen Padang (KKSP)

Pada dasarnya koperasi adalah merupakan suatu sistem sebagaimana yang tersirat dan termuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:

"Bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan".

Hal ini dijelaskan lagi dalam penjelasannya bahwa susunan perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila diperjelas lagi bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Inilah yang sebenarnya menjadi konsep pembangunan ekonomi nasional melalui koperasi.

Untuk meletakkan dasar yang kuat dari demokrasi ekonomi, maka semua karyawan Semen Padang berusaha sekuat tenaga agar koperasi tumbuh dalam perusahaan. Dengan adanya putusan dari seluruh karyawan PT Semen Padang untuk mendirikan koperasi guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya, maka diajukanlah putusan tersebut kepada direksi PT Semen Padang, ternyata pihak direksi sangat mendukung hal tersebut. Untuk itu ditegaskanlah beberapa pegawai untuk menjajaki kemungkinan berdirinya koperasi. Sebagai langkah awal diadakanlah rapat untuk membicarakan pembentukan koperasi pada tanggal 21 Mei 1984.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan, akhirnya peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Pemegang saham minoritas mempunyai hak istimewa untuk minta diadakan RUPSLB. Namun pada kenyataannya yang meminta diadakan RUPSLB adalah pemegang saham mayoritas, walau sebelumnya telah meminta izin sebanyak 2 (dua) kali untuk mengadakan RUPSLB kepada Ketua Pengadilan Negeri tapi tidak diperoleh izin tersebut, lalu melakukan upaya hukum yang lebih tinggi ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Dimana sebelumnya telah ada putusan sela dari Pengadilan Negeri untuk dibekukan hak istimewanya tapi yang terjadi pemegang saham tetap menjalankan RUPSLB tanpa dihadiri oleh pengurus KKSP selaku wakil dari pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas yang memiliki 1 (satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1000,- (seribu rupiah) merasa tidak perlu menghadiri RUPSLB karena memiliki suara yang sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas, yaitu 332.000.000 (tiga ratus tiga puluh dua juta) saham dengan nilai nominal Rp.332.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua miliar rupiah). Maka dari itu pemegang saham minoritas merasa jauh berbeda dengan pemegang saham

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Perseroan Terbatas**, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan IV, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000,
- Chatamarrasjid, **Menyingkap Tabir Perseroan (PIERCING THE CORPORATE VEIL)**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- CST. Kansil, **Hukum Perseroan Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Hardijan Rusli, **Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya**, Penerbit Sinar Harapan, 1995.
- H.M.N. Purwosutjipto, **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2**, Penerbit Djembatan, 1991.
- I.G. Rai Widjaya, **Hukum Perusahaan**, MEGAPOIN, 2000.
- Munir Fuady, **Hukum Bisnis**, Buku Kesatu, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R.T Sutantya R.H dan Dr.Sumantoro, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan**, Rajawali Pers, 1996.
- Anggaran Dasar PT Semen Padang**, Padang, 1999
- Laporan Tahunan Semen Padang**, Padang, 2001
- Undang-undang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995**, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1999